



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/636/2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi rumah negara di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, perlu ditetapkan Status Golongan Rumah Negara;
- b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Status Rumah Negara Golongan I untuk rumah negara di lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkes;
6. Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/636/2022
TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN
I (JABATAN) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA

NO.	KOTA	KODE BARANG	NUP	DIPERUNTUKKAN	ALAMAT	TAHUN PEROLEHAN	RUMAH		HARGA PEROLEHAN (Rp)	TANAH RUMAH NEGARA		KELENGKAPAN					KETERANGAN
							KONTRUKSI	LUAS (M2)		LUAS (M2)	HAK/SERTIFIKAT NOMOR	LISTRIK	AIR	TELEPON	PAGAR	TV KABEL	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JAKARTA	4010201001	1	Pejabat	Perum Dokter RSJPD Harapan Kita No. C2 RT 010/RW 08 Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat	1985	PERMANEN	726	1,150,720,000	1570	SHP Nomor 58 Tanggal 7 Desember 1999	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Bangunan Rumah Negara 2 lantai
2	JAKARTA	4010201001	2	Pejabat	Perum Dokter RSJPD Harapan Kita No. B12 RT 010/RW 08 Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat	1985	PERMANEN	540	455,770,000			ADA	ADA	ADA	ADA	TIDAK	Bangunan Rumah Negara 2 lantai
3	JAKARTA	4010201001	6	Pejabat	Perum Dokter RSJPD Harapan Kita No. B8 RT 010/RW 08 Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat	1977	PERMANEN	540	290,180,000			ADA	ADA	ADA	ADA	TIDAK	Bangunan Rumah Negara 2 lantai
4	JAKARTA	4010201001	7	Pejabat	Perum Dokter RSJPD Harapan Kita No. D2 RT 010/RW 08 Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat	1977	PERMANEN	452	290,180,000			ADA	ADA	ADA	ADA	TIDAK	Bangunan Rumah Negara 2 lantai

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN